

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Setelah penulis mempelajari dan membahasnya dari bab ke bab, maka dengan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang di miliki oleh penulis, maka pada bab terakhir ini penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme kerja koperasi simpan pinjam KUD Mukti Desa Ciwaringin sebagai berikut:
  - a. Mekanisme kerja koperasi tersebut merujuk pada peraturan pemerintah No.9 tahun 1995 tentang perkoperasian.
  - b. Teknis operasionalnya di atur dalam rapat anggota tahunan.
  - c. Tugas pengurus sesuai dengan undang- undang No.25 Tahun 1992 pasal 30.
2. Prinsip-prinsip koperasi simpan pinjam KUD Mukti ada relevansi dengan prinsip –prinsip fiqih muamalah dalam pengembangan usaha bersama, yaitu
  - a. Prinsip-prinsip koperasi simpan pinjam :keanggotaan bersifat sukarela, dan terbuka, pengelolaan bersifat demokrasi, pembagian usaha dilakukan secara adil, dan kemandirian.
  - b. Prinsip-prinsip fiqh muamalah: kehormatan manusia, kekeluargaan, gotong royong, keadilan, menarik manfaat, dan menghindarkan madharat, serta kebebasan dan kesukarelaan.

- c. Relevansi antara keduanya mempunyai banyak kesamaannya, tapi dalam prakteknya adanya unsur bunga dalam hal pemberian pinjaman.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap usaha-usaha Koperasi dalam mensejahterakan anggota:
    - a. Usaha-usaha koperasi dalam mensejahterakan anggotanya mengadakan usaha simpan pinjam, menampung produksi pangan dan pelayanan jasa listrik.
    - b. Usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi ditinjau dari segi hukum Islam adalah hukumnya (boleh) kalau dilihat dari unsur ta'awunnya (tolong-menolong) sedangkan kalau dilihat dari segi ataupun sisi interestnya maka hukumnya haram.